

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 10 TAHUN 2002 SERI : D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 4 TAHUN 2002

TENTANG

IZIN USAHA PASAR MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka pengelolaan Administrasi Izin Usaha Pasar Modern tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah, sehingga menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, kepastian berusaha, pengembangan usaha, kemitraan, peluang usaha, maka perlu memberikan perlindungan kepada usaha kecil dan menengah yang menjalankan usahanya secara jujur dan benar;
 - c. bahwa berkembangnya Pasar Modern harus sejalan dengan tumbuh kembangnya Pasar Tradisional yang digerakkan oleh Pedagang Kecil dan Menengah;

- d. bahwa untuk pemberdayaan Pedagang Kecil dan Menengah agar menjadi tangguh, maju dan mandiri, diperlukan kejelasan kewenangan dalam pengaturan, pembinaan, pengembangan, dan pengendalian Pasar Modern;
- e. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Pasar Modern;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
- 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
- 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
- 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Tahun 2000 No.72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 33 Seri D);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA
PASAR MODERN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Bupati adalah Bupati Banyumas;
4. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
5. Dinas adalah Dinas yang menangani perdagangan.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi dan/atau badan hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

8. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, Koperasi atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah dan koperasi dengan usaha skala kecil dan modal kecil serta dengan proses jual beli dengan proses tawar menawar.
9. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, Swasta atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa Perkulakan/Grosir, Mall/Super Mall, Supermarket/Pasaraya/Pasar Swalayan, Toko Serba Ada/Departement Store, Pusat Perbelanjaan/Shopping Centre dan Waralaba/Franchise dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat dan dilengkapi label harga yang pasti.
10. Perkulakan/Grosir adalah perorangan atau badan usaha yang membeli dalam partai besar berbagai macam barang dari berbagai pihak dan menjual dalam partai besar barang tersebut sampai kepada Sub Distributor dan/atau Pedagang Eceran.
11. Mall/Super Mall adalah tempat atau bangunan dalam skala besar untuk usaha perdagangan, rekreasi, restoran dan sebagainya yang diperuntukan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa.
12. Pasaraya/Pasar Swalayan/Super Market adalah pasar yang kegiatan usahanya menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari secara langsung kepada konsumen dengan teknik pelayanan oleh konsumen itu sendiri.
13. Toko Serba Ada/Departement Store adalah toko skala besar yang melakukan penjualan berbagai macam barang.
14. Pusat Perbelanjaan/Shopping Centre adalah suatu wilayah lingkungan/tempat/bagian perkotaan dimana terdapat bangunan toko-toko disepanjang tepi jalan dan atau wilayah lain yang dapat dijangkau oleh transportasi dan masyarakat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai daerah pertokoan.

15. Waralaba/Franchise adalah penjualan dengan memanfaatkan dan menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian dengan pihak lain.
16. Pedagang Kecil dan Menengah adalah Pedagang yang melakukan kegiatan usaha kecil sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Peraturan Perundangan yang ditetapkan kemudian.
17. Izin Usaha Pasar Modern yang selanjutnya disebut IUPM adalah izin untuk mendirikan, memperluas dan memindahtangankan Pasar Modern.
18. Badan hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, koperasi, dan yayasan atau organisasi yang sejenis.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
22. Pemohon adalah pemohon Izin Usaha Pasar Modern.
23. Pemegang Izin adalah pemegang Izin Usaha Pasar Modern.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini :

- a. Memberikan dasar hukum bagi pemberian IUPM.
- b. Mewujudkan iklim usaha yang saling menguntungkan antara Pengusaha Pasar Modern dengan Pedagang Kecil dan Menengah, Koperasi, serta Pasar Tradisionil agar dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata perdagangan dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.
- c. Memberdayakan Pedagang Kecil dan Menengah serta Koperasi agar menjadi tangguh, maju dan mandiri.
- d. Mewujudkan kemitraan usaha antara Pengusaha Pasar Modern dengan Pedagang Kecil dan Menengah, Koperasi, serta Pasar Tradisional di dalam tatanan perdagangan yang efisien dan berdaya saing tinggi.

BAB III

OBYEK DAN SUBYEK IZIN USAHA PASAR MODERN

Pasal 3

Obyek IUPM adalah semua tempat usaha yang digunakan untuk kegiatan Pasar Modern.

Pasal 4

Subyek IUPM adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha Pasar Modern sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

BAB IV

PERIZINAN

Bagian Pertama Wewenang Pemberian Izin

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan atau memperluas Pasar Modern wajib terlebih dahulu memiliki IUPM dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan, kecuali dengan izin Bupati.

Bagian kedua

Tata cara Mendapatkan Izin

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati, dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Lokasi Pasar Modern harus sesuai dengan peruntukannya;
 - b. Tinggi bangunan dan koefisien dasar bangunan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Lokasi Pasar Modern berada di lingkungan dengan lebar jalan paling sedikit 12 (dua belas) meter dan jarak dari persimpangan paling sedikit 200 (dua ratus) meter;
 - d. Wajib menyediakan lahan parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

- e. Wajib memenuhi ketentuan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - f. Wajib memiliki Izin Lokasi, Izin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan, Izin Membangun Bangunan/Izin Penggunaan Bangunan;
 - g. Wajib memiliki Program Kemitraan dan Perjanjian kemitraan;
 - h. Wajib menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan yang titik beratnya sosial, ekonomi dan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dan g serta tata cara mengajukan izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, diadakan penelitian oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan memperhatikan Berita Acara hasil penelitian Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati dapat menolak atau mengabulkan permohonan yang diajukan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan, maka IUPM harus sudah selesai diproses dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan itu diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Bagian Ketiga

Masa Berlakunya Izin

Pasal 8

- (1) IUPM berlaku selama usaha yang bersangkutan masih berjalan, dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun sekali wajib didaftar ulang.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pendaftaran ulang berakhir.
- (3) Tata cara dan persyaratan daftar ulang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian keempat

Pemindahtanganan Izin

Pasal 9

- (1) Dalam hal pemegang izin meninggal dunia atau karena sesuatu sebab tidak lagi menjadi pemilik izin, maka ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan hak dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan terhitung sejak meninggalnya Pemegang Izin atau saat terjadinya tindakan pengalihan hak, wajib mengajukan permohonan pemindahtanganan kepada Bupati.
- (2) Tata cara dan persyaratan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian kelima

Pencabutan Izin

Pasal 10

- (1) IUPM dicabut apabila:
 - a. Izin diperoleh secara tidak sah.
 - b. Pemegang Izin tidak melaksanakan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa memberikan alasan yang sah;
 - c. Pemegang Izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. Pemegang Izin melaksanakan usaha selain yang ditetapkan dalam Izin.
 - e. Lokasi tempat usaha dibutuhkan oleh Pemerintah untuk kepentingan pembangunan fasilitas umum atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Rencana Tata Ruang Kota / Daerah;
 - f. Terhitung 4 (empat) bulan sejak meninggalnya Pemegang Izin atau terjadinya peralihan hak atas tempat usaha ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan hak tidak mengajukan pemindahtanganan izin.
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Dengan dicabutnya Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan tentang pencabutan Izin, Pemegang Izin wajib menghentikan kegiatan usaha yang dijalankan.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi IUPM digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, luas ruang tempat usaha, dan besarnya permodalan Pasar Modern.
- (2) Penentuan penghitungan nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Lokasi
 1. Ibukota Kabupaten dengan nilai 4;
 2. Ibukota Kecamatan di luar Ibukota Kabupaten dengan nilai 3;
 3. Diluar Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan dengan nilai 2.
 - b. Luas ruang tempat usaha
 1. Kurang dari 200 m² (dua ratus meter persegi) dengan nilai 1;
 2. 200 m² (dua ratus meter persegi) sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi) dengan nilai 2;
 3. Lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi) dengan nilai 3;
 4. Lebih dari 1.000 m² (seribu meter persegi) dengan nilai 4.

c. **Besarnya permodalan**

1. Kurang dari Rp.200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah) dengan nilai 1;
2. Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan nilai 2;
3. Lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan nilai 3;
4. Lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan nilai 4.

(3) Besarnya retribusi IUPM dihitung berdasarkan nilai rata-rata tingkat penggunaan jasa.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 13

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarip Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian Izin, meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 14

(1) Terhadap pemberian IUPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), Pemohon dipungut retribusi IUPM.

- (2) Besarnya retribusi IUPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Nilai rata-rata sampai dengan 2 Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nilai rata-rata lebih dari 2 sampai dengan 3 Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. Nilai rata-rata lebih dari 3 sampai dengan kurang dari 4 Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - d. Nilai rata-rata 4 sama dengan Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah).

Pasal 15

Terhadap permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Pemohon dipungut retribusi sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari retribusi yang ditetapkan untuk IUPM yang bersangkutan.

Pasal 16

Terhadap permohonan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, dipungut retribusi yang sama dengan retribusi yang ditetapkan bagi perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 17

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, 15 dan Pasal 16, disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB IX

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 18

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 20

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
SANKSI ADMINSTRASI

Pasal 21

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikerjakan sanksi adminstrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayarkan sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran dan penyetoran retribusi IUPM langsung ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati, atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikaitkan dengan fungsi obyek retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar Pasal 5 ayat (1), diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Dinas yang menangani perdagangan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan Umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan yang menangani pengawasan fungsional.

BAB XX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c bagi :
- a. Pasar Modern yang telah operasional;
 - b. Pasar Modern yang sedang dibangun tetapi belum operasional.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan telah memiliki izin berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku sebelumnya, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Setiap orang atau badan hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan belum memiliki izin berdasarkan Peraturan yang telah ada sebelumnya, dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib memiliki IUPM berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 Juni 2002

BUPATI BANYUMAS

ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 3 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd.

BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 10 TAHUN 2002
TENTANG IZIN USAHA PASAR MODERN

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan penyelenggaraan administrasi Izin Usaha Pasar Modern menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan Retribusi Izin sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha Pasar Modern dengan Pedagang Kecil dari Menengah, Koperasi, serta Pasar Tradisional, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata perdagangan dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien, dan berkelanjutan serta mewujudkan kemitraan antara Pengusaha Pasar Modern dengan Pedagang Kecil dan Menengah, Koperasi, serta Pasar Tradisional didalam tatanan perdagangan yang efisien dan berdaya saing tinggi, maka perlu mengatur Izin Usaha Pasar Modern di Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Daerah.

Adapun fungsi pemberian Izin Usaha Pasar Modern bagi Pemerintah Daerah adalah sebagai alat dalam membina dan mengawasi usaha Pasar Modern. Sedangkan bagi dunia usaha merupakan sarana untuk melaksanakan kegiatan perdagangan, agar penyelenggaraan kegiatan ini mempunyai kepastian berusaha.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat di bidang perdagangan guna menciptakan iklim usaha yang kondusif.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan menyamakan persepsi terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini.
- Pasal 2 s/d Pasal 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 6 ayat (1)
Huruf a dan huruf b : Bahwa untuk lokasi/tempat dan tinggi bangunan serta koefisien dasar bangunan Pasar Modern harus sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota/Daerah.
- Huruf c : Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengurangi konflik lalu lintas.
Yang dimaksud dengan lebar jalan 12 m (dua belas meter) adalah lebar badan jalan tersebut dengan lebar paling sedikit 12 m (dua belas meter).
Yang dimaksud dengan dengan jarak dari persimpangan paling sedikit 200m (dua ratus meter), adalah bahwa apabila lokasi Pasar Modern berada di persimpangan jalan maka lokasi Pasar Modern paling sedikit berjarak 200m (dua ratus meter) dari persimpangan.

Huruf d dan huruf e

: Cukup Jelas.

Huruf f

: Bahwa sebelum pemohon mengajukan permohonan Izin Usaha Pasar Modern, wajib terlebih dahulu memiliki Izin Lokasi. Yang dimaksud Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal. Izin lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh perusahaan apabila :

- a. Tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (inbreng) dari para pemegang saham;
- b. Tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh Perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal Perusahaan lain tersebut dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
- c. Tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan RUTRK kawasan pengembangan tersebut;

- d. Tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan tempat usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan;
- e. Tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
- f. Tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan.

: Disamping memiliki Izin Lokasi, juga wajib memiliki Izin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan, Izin Membangun Bangunan/Izin Penggunaan Bangunan.

: Yang dimaksud dengan Program Kemitraan adalah suatu program yang berisikan kerja sama antara Pengusaha Pasar Modern dengan usaha kecil dan menengah yang terdiri dari pola kemitraan, tata cara pembayaran, dan rencana kerja, serta pola perlindungan bagi mitra usaha.

Pasal 6 ayat (2) s/d
Pasal 9

: Cukup Jelas.

Pasal 10 ayat (1)

: Cukup Jelas.

Huruf a

: Yang dimaksud izin diperoleh secara tidak sah adalah bahwa pemohon dalam memperoleh izin tersebut menggunakan data atau dokumen yang tidak benar.

Huruf b s/d Huruf d

: Cukup Jelas.

Huruf e

: Dalam hal izin dicabut karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan Rencana Tata Ruang Kota/Daerah, maka kepada pemegang izin apabila izin tersebut dapat dibuktikan telah diperoleh dengan itikad baik, terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pencabutan izin tersebut dapat dimintakan penggantian yang layak.

Itikad baik adalah perbuatan pihak pemilik izin yang mempunyai bukti-bukti hukum yang sah berupa perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dengan maksud tidak untuk memperkaya diri sendiri secara berlebihan dan tidak merugikan pihak lain. Penggantian yang layak pada pihak yang menderita kerugian sebagai akibat pembatalan izin menjadi kewajiban bagi instansi Pemerintah yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang bersangkutan.

Besarnya penggantian yang layak berarti tidak mengurangi tingkat kesejahteraan pihak yang bersangkutan.

- Huruff : Cukup Jelas.
- Pasal 11 : Cukup Jelas.
- Pasal 12 ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 12 ayat (3) : Yang dimaksud dengan nilai rata-rata penggunaan jasa adalah nilai rata-rata komponen jasa yang meliputi: Lokasi, Luas Ruang Tempat Usaha, dan Besarnya Permodalan.
Contoh : Pasar Modern X
- Letak lokasi di Kota Sokaraja nilai 3
- Luas 2.500 m² nilai 4
- Modal Rp. 1.000.000.000,00 nilai 3
maka nilai rata-ratanya $\frac{(3+4+4)}{3} = 3,33$
- Pasal 14 s.d. Pasal 18 : Cukup Jelas.
- Pasal 19 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara lebih efisien.

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

: Cukup Jelas.